

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AWANG CENRANA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 574 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AWANG CENRANA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpts KPU RI No 67 Tahun 2023; Kpts KPU Kabupaten Bone No 13 Tahun 2023.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Memberhentikan MUH. YUSRI NUR sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2023.

Lampiran : -